



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PERDESAAN DAN ANGKUTAN  
KOTA DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI  
DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan pemerintah tentang penurunan harga bahan bakar minyak dan sumber daya mineral dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dan Angkutan Kota dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dan Angkutan Kota dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PERDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI DI KABUPATEN SUKOHARJO.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
5. Angkutan penumpang perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
6. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
7. Mobil bus umum kelas ekonomi adalah mobil bus umum kelas ekonomi dengan tempat duduk kurang dari 26 (dua puluh enam) penumpang.

BAB II  
TARIF

Pasal 2

Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang pedesaan dan angkutan kota dengan mobil bus umum kelas ekonomi di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

- a. tarif batas atas sebesar Rp160,00 (seratus enam puluh rupiah) per penumpang per kilometer; dan
- b. tarif batas bawah sebesar Rp98,00 (sembilan puluh delapan rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 3

- (1) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibulatkan ke atas sampai dengan kelipatan Rp100,00 (seratus rupiah).
- (2) Perhitungan tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.

BAB III  
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Untuk menjamin kelangsungan usaha Angkutan Penumpang Umum Perdesaan dan Angkutan Kota dengan mobil bus umum kelas ekonomi maka tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Pedesaan dan Angkutan Kota dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 281) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 20 Juni 2016

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 20 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2016 NOMOR 15